



BUPATI TEGAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan / atau Penggabungan Kelurahan ;
b. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka Pembentukan, Penghapusan dan / atau Penggabungan Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah ;
2. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN**

BAB

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Tegal ;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan ;
6. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar wilayah Kelurahan yang ada atau mengadakan Kelurahan baru di dalam wilayah Kelurahan ;
7. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada ;
8. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru ;
9. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.

**BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

Pasal 2

Tujuan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

**BAB III
SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

Pasal 3

- (1) Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan adalah :
 - a. Faktor Penduduk, yaitu sedikitnya 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga ;
 - b. Faktor Luas Wilayah, yaitu mampu dijangkau secara daya guna dalam rangka pelayanan masyarakat ;
 - c. Faktor Letak, meliputi komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintah dan pusat-pusat pengembangan ;
 - d. Faktor Sarana dan Prasarana Pemerintah, meliputi perhubungan, pemasaran, sosial sarana dan prasarana fisik pemerintahan lainnya ;
 - e. Faktor Sosial Budaya, meliputi agama dan adat istiadat ;
 - f. Faktor Potensi, meliputi mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakatnya.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya antara lain :
 - a. majemuk ;
 - b. lebih dinamis ;
 - c. sensitif dan kritis ;
 - d. dukungan